



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/8 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN UNTUK TIAP ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD) perlu diberikan uang muka kerja atau uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penetapan besaran uang persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Banyaknya Uang Persediaan untuk Tiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Besaran Uang Persediaan untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/8 TAHUN 2026  
TANGGAL 5 JANUARI 2026

---

BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN MASING-MASING ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.000.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Yowari	100.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000
5	Dinas Pertanahan, Perumahan,dan Kawasan Pemukiman	200.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000
7	Dinas Sosial	100.000.000
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	100.000.000
14	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	200.000.000
15	Dinas Perhubungan	200.000.000
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	100.000.000
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.000.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.000.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.000.000
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000
23	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	100.000.000
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100.000.000
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
26	Sekretariat Daerah	1.000.000.000
27	Sekretariat DPRD	2.000.000.000
28	Inspektorat	500.000.000
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000
32	p	700.000.000
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	500.000.000
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.000.000
36	Distrik Sentani Timur	50.000.000
37	Distrik Sentani	50.000.000
38	Distrik Sentani Barat	50.000.000
39	Distrik Ebungfauw	50.000.000
40	Distrik Waibu	50.000.000
41	Distrik Depapre	50.000.000
42	Distrik Raveni Rara	50.000.000
43	Distrik Kemtuk	50.000.000
44	Distrik Kemtuk Gresi	50.000.000
45	Distrik Namblong	50.000.000
46	Distrik Nimboran	50.000.000


47	Distrik Nimbokrang	50.000.000
48	Distrik Gresi Selatan	50.000.000
49	Distrik Demta	50.000.000
50	Distrik Yokari	50.000.000
51	Distrik Unurum Guay	50.000.000
52	Distrik Yapsi	50.000.000
53	Distrik Kaureh	50.000.000
54	Distrik Airu	50.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>11.150.000.000</b>

BUPATI JAYAPURA

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003